

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO Nomor: 69/KEP/UDN-01/VII/2007

tentang

MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KE UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Menimbang:

- 1. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi maka Universitas Dian Nuswantoro menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
- 2. bahwa agar proses dan kegiatan penerimaan mahasiswa pindahan pada butir 1 berjalan dengan baik dan tertib maka dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
- 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 56/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO TENTANG MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KE UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- 1. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa yang pindah dari program studi perguruan tinggi lain ke program studi di Universitas Dian Nuswantoro.
- 2. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat daftar matakuliah dan nilai yang ditempuh selama masa studi di perguruan tinggi asal.

BAB II PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Pasal 2 Persyaratan dan Ketentuan Mahasiswa Pindahan

- 1. Fakultas/program studi dari perguruan tinggi asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/program studi yang dituju di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dan terakreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.
- 2. Universitas Dian Nuswantoro tidak menerima mahasiswa pindahan yang sudah tidak memiliki status sebagai mahasiswa oleh karena sebab dikeluarkan/putus studi dari perguruan tinggi lain tersebut.
- 3. Lama studi pada fakultas/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/program studi yang menerima pindahan.
- 4. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan akademik atau tata tertib kehidupan kampus universitas/fakultas/program studi atau sebab lain yang sejenis di perguruan tinggi asal.

Pasal 3 Tata Cara Permohonan Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

- 1. Pengajuan permohonan pindah dari perguruan tinggi lain ke Universitas Dian Nuswantoro diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik.
- 2. Untuk dapat dipertimbangkan menjadi mahasiswa pindahan, yang bersangkutan harus mengikuti tata cara sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan langsung kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi yang dipilih.
 - b. Surat Permohonan harus dilengkapi dengan fotokopi :
 - Transkrip akademik (nilai terakhir) yang disahkan oleh Perguruan Tinggi asal.
 - Surat Pindah dari perguruan tinggi asal
- 3. Prosedur permohonan untuk menjadi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4 Beban Studi dan Batas Masa Studi

1. Beban sks

- a. Beban sks yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dalam menyelesaikan program studinya adalah sesuai dengan yang ditetapkan Fakultas dan Program Studi masing-masing dikurangi dengan besarnya sks yang diakui.
- b. Beban sks yang dialihkan atau ditransfer adalah besarnya kredit yang diperoleh dari perguruan tinggi asal dan diakui oleh program studi yang baru.
- 2. Batas Masa Studi

Lama studi pada Program Studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada Program Studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum seperlunya.

Pasal 5 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan mahasiswa pindahan mengikuti ketentuan biaya pendidikan pada program studi yang dituju terhitung semenjak ditetapkan sebagai mahasiswa pada program studi yang dituju.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- 2. Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- 3. Peninjauan kembali keputusan ini akan dilakukan secara periodik setiap tahun.
- 4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Semarang Tanggal : 4 Juli 2007 Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom NPP. 0686.11.1990.001